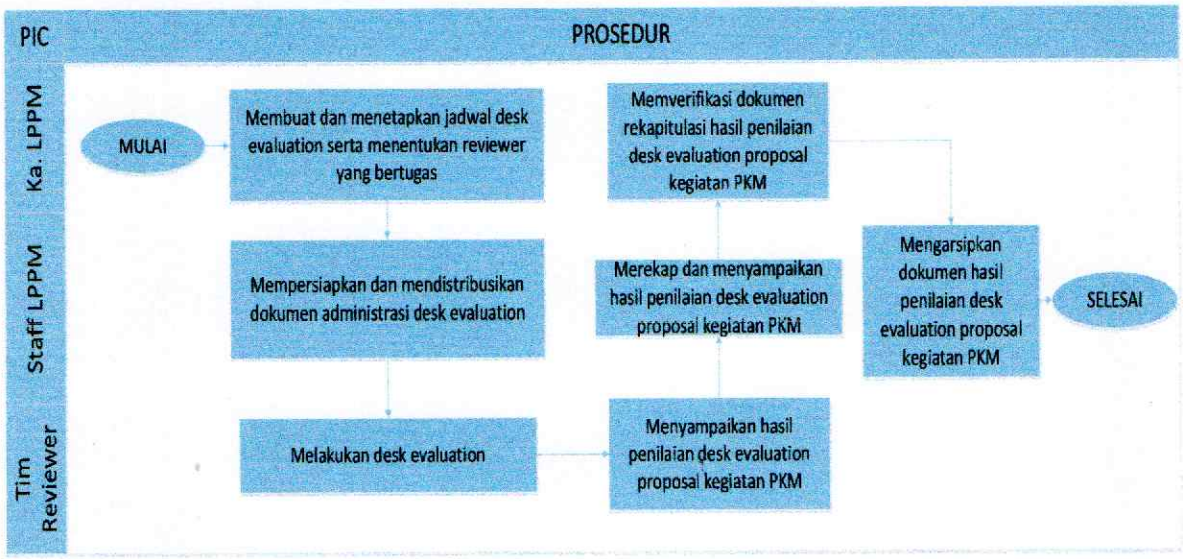
STT Pekanbaru	LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/PKM DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Nomor Dokumen: SOP/PKM /LPPM-STTP/2025/ A.02
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Halaman: 1 dari 2
	DESK EVALUATION PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

Tujuan	Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan agar proses kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan STTP berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan yang memenuhi standar penjaminan mutu internal bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
Ruang Lingkup	Prosedur ini mencakup kegiatan kegiatan penetapan jadwal penilaian (*desk evaluation*) proposal Pengabdian kepada Masyarakat sampai dengan pengarsipan dokumen *desk evaluation*.
Acuan	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Standar Penjaminan Mutu Internal bidang Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru. 3. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru.
Pengertian / Istilah	1. STTP adalah singkatan dari Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru. 2. PKM adalah singkatan dari Pengabdian kepada Masyarakat 3. Ka. LPPM adalah singkatan dari Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. LPPM adalah singkatan dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat. 5. *Reviewer* adalah pakar pada bidang tertentu untuk melakukan penilaian proposal (*desk evaluation* dan pembahasan), monitoring dan evaluasi, serta kelayakan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 6. PIC adalah singkatan dari *Person in Charge* yang merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas sebuah tugas jawab atas sebuah tugas.
Wewenang dan Tanggung Jawab	1. Ka. LPPM bertanggung jawab untuk menetapkan jadwal *desk evaluation* dan membentuk tim *reviewer* yang bertugas. 2. Staff LPPM bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh dokumen administrasi untuk menunjang kegiatan *desk evaluation*. 3. *Reviewer* bertanggung jawab untuk melakukan *desk evaluation* terhadap proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan dan memiliki wewenang untuk menolak proposal yang tidak layak untuk didanai.
Prosedur	1. Ka. LPPM membuat dan menetapkan jadwal *desk evaluation* serta menentukan *reviewer* yang bertugas. 2. Staff LPPM mempersiapkan seluruh dokumen administrasi untuk menunjang kegiatan *desk evaluation* dan medistribusikannya kepada *reviewer*. 3. *Reviewer* melakukan *desk evaluation* terhadap proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan dengan menggunakan form penilaian proposal.

STT Pekanbaru	LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Nomor Dokumen: SOP/PKM /LPPM-STTP/2025/ A.02
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Halaman: 2 dari 2
	DESK EVALUATION PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

Prosedur	4. *Reviewer* menyampaikan hasil penilaian *desk evaluation* proposal kegiatan PKM kepada Staff LPPM. 5. Staff LPPM merekap hasil penilaian *desk evaluation* proposal kegiatan PKM dari para Reviewer dan menyampaikan rekapitulasi hasil *desk evaluation* proposal kegiatan PKM tersebut kepada Ka. LPPM. 6. Ka. LPPM melakukan verifikasi dokumen rekapitulasi proposal kegiatan PKM. 7. Staff LPPM mengarsipkan dokumen *desk evaluation* proposal
Dokumentasi	1. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Form Rekapitulasi Hasil Penilaian *Desk Evaluation* Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

DIAGRAM ALIR :



Disahkan oleh : Ketua STTP (Dr. Yolnasdi, ST., MT.)	Dibuat oleh : Ka. LPPM (Benriwati Maharmi, ST., MT.)	Revisi : 0 Tanggal : 3 Desember 2025 Distribusi : Seluruh Program Studi